

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Hj. TARINI BINTI TARBAN**, NIK 3212135405540001, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Blok Kebon Kopi RT. 014, RW. 004, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **ABDUL AZIS BIN H. M. NADIR**, NIK 3212132004870002, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat Blok Bangkir RT 006, RW 003, Desa Telukagung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Maburri Yamien, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MABRURI YAMIN, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 14 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 053/SK/MY-ADV/XI/2022 tanggal 25 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4985/2022 tanggal 05

Desember 2022, selanjutnya sebagai **Para
Pemanding;**

melawan

1. **NURUDIN BIN H. M. NADIR**, tempat dan tanggal lahir di Indramayu, 12 November 1975, agama Islam, pekerjaan ASN, alamat Desa Karanganyar RT. 011, RW. 003, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**,
2. **SUAETI ALIAS SITI FATIMAH BINTI H. M. NADIR**, tempat dan tanggal lahir di Indramayu, 17 November 1976, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Blok Karangbaru Lor RT. 003, RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/Lit/Pdt.G/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022 memberikan kuasa kepada Dr. Dudung Indra Ariska S.H., M.H. dan Hendra Irvan Helmy, S.H., Advokat pada Firma Hukum (Law Firm) Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Nyi Mas R. Gandasari No. 13, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 3214/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
3. **SULAEMAN BIN H. M. NADIR**, tempat dan tanggal lahir di Indramayu, 20 April 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Blok Karangbaru Lor RT. 003 RW. 001,

Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, **dahulu Tergugat III** sekarang **Terbanding III**,

Dalam hal ini Tergugat III dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/SK/YLKBH-LAPSAR/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 memberikan kuasa kepada Warkisa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLBH) "Pembela Suara Rakyat", berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Karanganyar, Indramayu dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 1205/2023 tanggal 27 Maret 2023,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum Memutus Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara;
3. Menentukan waktu pemeriksaan paling lama 2 (dua) bulan (enam puluh hari);
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang mulai tanggal 8 Agustus 2022 hingga tanggal 27 Maret 2023, maka para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan gugatan waris pada tanggal 15 Juli 2022 ke Pengadilan Agama Indramayu dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor: 4698/Pdt.G/2022/PA.Im, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan dengan petitum pada pokoknya:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum bapak H.M. NADIR bin H. Nasmin, telah menikah tiga kali secara sah dan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yang pertama dengan seorang perempuan bernama ibu Hj. UMI binti H. JAYADI, kedua dengan seorang perempuan bernama ibu CASINAH binti H. ANWAR dan yang ketiga dengan seorang perempuan bernama ibu Hj. TARINI binti TARBAN (Penggugat I) pada tahun 2002 dan dalam pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
3. Menyatakan isteri kedua dari bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN yang bernama ibu CASINAH binti H. ANWAR telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 1996 dan isteri pertama yang bernama ibu Hj. UMI binti H. Jayadi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2002 di Arab Saudi sewaktu menjalankan ibadah haji;
4. Menyatakan bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019, di tempat kediaman di Blok Karangbaru Lor RT. 003, RW. 001 Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
5. Menyatakan berdasarkan budel semula mengenai harta yang dimiliki almarhum bak H.M. NADIR bin H. NASMIN mempunyai harta berupa harta asal dan harta gono-gini yang didapat selama perkawinannya antara almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN dengan almarhumah ibu Hj. UMI binti H. JAYADI dan ibu Hj. TARINI bin TARBAN dan dalam gugatan waris ini disebut obyek sengketa, antara lain:

A. HARTA ASAL/PUSAKA:

- 1). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat berasal dari orang tuanya yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0287.0, seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama H. NASMIN dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kaspan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Muhtar/H. Nadir;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Siliwangi;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tarsan/Ramen;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I;
- 2). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat serta bangunan yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086 NOP: 32.14.120.015.006-0284.0, seluas 1.872 M² (seribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama H. NASMIN dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Nastem/Item;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Rastem;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Kaspan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nastem/Item;Selanjutnya disebut obyek sengketa II;
- 3). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0278.0, seluas 1.149 M² (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama H. NADIR dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Rasiti/Kasim;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Taryana;

- Sebelah Selatan : Tanah milik Caska/Caswan Wadri;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Alimah;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa III;

B. HARTA BERSAMA/GONO-GINI

I. Harta gono-gini/bersama – selama berumah tangga antara almarhum bapak H. NADIR bin H. NASMIN dengan almarhumah ibu Hj. UMIbin H. JAYADI:

1). Tanah darat beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Jatibarang Indramayu/Blok Los Kobong RT. 003 RW. 001 Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I. C, Nomor 35 NOP: 32.14.120.015.004-0067.0, seluas 2.243 M² (dua ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama NADIR SUGANDA dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Batas Desa Teluk Agung/Casitem/Kasrim;
 - Sebelah Timur : Jalan raya Jatibarang-Indramayu;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Sarah;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nadir Suganda/Suaeti;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa IV;

2). Tanah darat yang terletak di jalan Jatibarang-Indramayu/ Blok Los Kobong, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I, C, Nomor 32, NOP: 32.14.120.15.004-0096.0, seluas 1.294 M² (seribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Hj. SARAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Nadir Suganda/Suaeti;
 - Sebelah Timur : Jalan Jatibarang-Indramayu;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Muhdin/Jupri;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H.Makjumin;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa V;

3). Tanah darat yang terletak di jalan Jatibarang-Indramayu/ Blok Los Kobong, RT. 003 RW. 001 Desa Lobener Lor, Kecamatan

Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I. C, Nomor 32, NOP: 32.14.120.015.004-0097.0, seluas 771 M² (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), masih tercatat atas nama MUHDIN, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Sarah/Suaeti;
 - Sebelah Timur : Jalan Jatibarang- Indramayu;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Jupri;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa VI;

4). Tanah darat yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D. I., C. Nomor 22, NOP: 32.14.120.15.004-0098.0, seluas 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi), masih tercatat atas nama JUPRI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Sarah/Suhaeti;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muhdin/Suaeti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah/Mustafid;
- Sebelah Barat : Tanah milik Makjumin;

Selanjutnya disebut obyek sengketa VII;

5). Tanah darat yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I, NOP: 32.14.120.015.006-0306.0, seluas 331 M² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Arkam;
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi/Jalan Rukem;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Enah Murad;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tarip/Dewi;

Selanjutnya disebut obyek sengketa VIII;

6). Tanah darat yang terletak di Blok Balong Lor, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I, NOP: 32.14.120.015.006-0421.0, luas 6.804 M² (enam ribu delapan ratus empat meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pertamina;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ningsih;
 - Sebelah Selatan : Jalan Siliwangi Desa Semirang, Lobener
 - Sebelah Barat : Tanah milik Carsa Yuni/Jalan Pertamina;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa IX;

7). Tanah darat yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Persil 004, kelas D. I., C, Nomor 21, NOP: 32.14.120.015.004-0070.0, luas 907 M² (sembilan ratus tujuh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Casitem Kasrim;
- Sebelah Timur : Tanah milik Daska;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Rasiti Asngarih/Supinah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Kaspan/H. Nadir;

Selanjutnya disebut obyek sengketa X;

8). Tanah darat yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0288.0, luas 6.082 M² (enam ribu delapan puluh dua meter persegi), masih tercatat atas nama MUKHTAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Rastem;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sukenah/Suryadi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jalan Siliwangi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Kaspan/H. Nadir;

Selanjutnya disebut obyek sengketa XI;

9). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas S. II., C. Nomor 17, NOP: 32.14.120.015.004-0068.0, seluas 633 M² (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas nama NADIR SUGANDA, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Casitem/Kasrim;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Nadir Suganda/Suaeti;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.Makjumin;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Daska;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa XII;

10). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat, RT. 003 RW.001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP: 32.14.120.015.004-0069.0, luas 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi), masih tercatat atas nama DASKA, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Casitem/Kasrim;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Nadir Suganda/Suaeti;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.Makjumin;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nadir Umi;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa XIII;

11). Tanah sawah yang terleta di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, Kohir 70, NOP: 32.14.120.015.004-0094.0, luas 907 M² (Sembilan ratus tujuh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Nadir Umi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Makjumin;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Makjumin/Rosidah;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Supinah;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa XIV;

12).Tanah sawah yang terletak di Blok Maghrib RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP: 32.14.120.015.004-0356.0 luas 6.041 (enam ribu empat puluh satu meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sarinah/Surnata/Nastaram/Darkim/Warih/Danya/H.Nardi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Nadir Umi;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Rasiti Asngarih/Supinah;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nadir Umi/Suaeti;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa XV;

13).Tanah sawah yang terletak di Blok Maghrib, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP: 32.14.120.015.006-0357.0, luas 8.120 M² (delapan ribu seratus dua puluh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tamir/Kandeg/Bengkok Desa/H. Warsa/Warih;
 - Sebelah Timur : Saluran air/Lungglagah;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Surpan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Enah/Nadir Umi;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa XVI;

14).Tanah sawah yang terletak di Blok Sampang, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP: 32.14.120.015.004-0165.0, luas 4.722 M² (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi), masih tercatat atas nama H. MAKJUM/SARIMAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Taspan/Renis;
- Sebelah Timur : Tanah milik Cartim/Caya
- Sebelah Selatan : Tanah milik Caswen/Sumarno;
- Sebelah Barat : Tanah milik Akmad/Walim/Caya Yuni;

Selanjutnya disebut obyek sengketa XVII;

II. Harta gono-gini/bersama selama berumah tangga antara almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN dengan ibu Hj. TARINI binti TARBAN:

1). Tanah darat yang terletak di Blok Bangkir/Blok Kuburan, Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Kelas D.I, 32.14.140.001.005-0205.0, luas 897 M² (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama H. NADIR, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kurniasih/Caspi;
- Sebelah Timur : Saluran/Tarkini;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa/Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Kuburan;

Selanjutnya disebut obyek sengketa XVIII;

2). Tanah darat yang terletak di Blok Daliran RT. 002 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas D. II, NOP: 32.14.120.015.005-0001.0, luas 627 M² (enam ratus dua puluh tujuh meter persegi), masih tercatat atas nama H. KASRIM/Hj. CASITEM, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Daliran;
- Sebelah Timur : Tanah milik Madi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Murda/Tarsono/Tasdik;
- Sebelah Barat : Jalan tanggul Sindup Praja;

Selanjutnya disebut obyek sengketa XIX;

3). Tanah sawah yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0159.0, luas 749 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), masih tercatat atas nama TARINI/WARSO/SUNARTO, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Caswen/Sumarno;
- Sebelah Timur : Tanggul Kali/Jalan Irigasi;

- Sebelah Selatan : Tanah milik Tarini/Warso;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sarniti/Taskim;

Selanjutnya disebut obyek sengketa XX;

4). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S. II, C. Nomor 26, NOP: 32.14.120.015.004-0127.0, luas 749 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), masih tercatat atas nama SENI/H. NADIR, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Makjumin/Mustafid;
- Sebelah Timur : Tanah milik Taryem;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Yasin Fadliyah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Makjumin;

Selanjutnya disebut obyek sengketa XXI;

5). Tanah darat yang terletak di Blok Buer Kidul RT. 012 RW. 002, Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kelas S. II, NOP: 32.14.110.007.022-0148.0, luas 4.334 M² (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), masih tercatat atas nama DARTIWEN/RASDI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sunadi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sarkim;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Kustiyah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Saepudin;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XXII;

III. BARANG BERGERAK

Bahwa almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN selama pernikahannya dengan seorang perempuan bernama ibu Hj. TARINI binti TARBAN (Penggugat I) mempunyai usaha dan telah membeli dan memiliki kendaraan mobil roda empat diantaranya:

- 1) Kendaraan roda 4 (empat) Merk SUZUKI APV GC 415V SDX, jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan angkutan umum, tahun 2009, BBM Bensin, warna Merah Metalik, Nomor rangka

- MHY&GDN42V9J330640, Nomor Mesin G15AJD197550, Nomor Polisi B 1940 UFQ atas nama IIN NURHASANAH, Desa Sodong Utara RT. 004 RW. 017 Cipinang. Selanjutnya disebut obyek sengketa XXIII;
- 2) Kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI, jenis kendaraan F1-TRUK, Tahun 2010, BBM Solar, warna Kuning Kombinasi, Nomor rangka MHMFEE74AK038046, Nomor mesin 4D34TF42541, Nomor Polisi E 9524 P, atas nama H.M. NADIR, Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001 Lobener, Jatibarang Indramayu. Selanjutnya disebut obyek sengketa XXIV;
- 3) Kendaraan roda 4 (empat) Merk SUZUKI, Jenis kendaraan D1-PICK UP/MBL BRG s/d 2400, Tahun 2013, BBM Bensin, warna Hitam, Nomor rangka MHYESL415DJ298291, Nomor mesin G15AID919192, Nomor Polisi E 8143 PO, milik H. NADIR di atas namakan ke anaknya yang bernama SUAETI alias SITI FATIMAH (Tergugat II), Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001 Lobener Jatibarang Indramayu. Selanjutnya disebut obyek sengketa XXV;
- 4) Kendaraan roda 4 (empat) Merk SUZUKI, Jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Anggkutan Umum, Tahun 2015, BBM Bensin, Warna Merah Metalik, Nomor rangka MHYKZE81SFJ302996, Nomor mesin K14BT1175968, Nomor Polisi E 1230 RB, milik H.M. NADIR di atas namakan ke anaknya yang bernama HAERUDIN (Tergugat I), Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001, Lobener Jatibarang Indramayu. Selanjutnya disebut obyek sengketa XXVI;
- 5) Kendaraan roda 4 (empat) Merk Suzuki, Jenis Kendaraan D1-PICK UP/MBL BRG s/d 2400, Tahun 2016, BBM Bensin, Warna Hitam, Nomor rangka MHYGDN41TGJ427718, Nomor mesin G15AID382735, Nomor Polisi E 8129 PU, milik H. NADIR di atas namakan ke anaknya yang bernama SUAETI alias SITI FATIMAH (Tergugat II) Blok Karang Baru, RT. 003

RW. 001 Lobener Jatibarang Indramayu. Selanjutnya disebut obyek sengketa XXVII;

- 6) Kendaraan roda 4 (empat) Merk HONDA Merah, Jenis kendaraan D4 MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Tahun 2018, BBM Bensin, Warna Merah pakai mutiara, Nomor rangka MHRDG1750JJ851199, Nomor mesin L15Z14703523, Nomor Polisi E 1362 RP, milik H.M. NADIR di atas namakan ke anaknya yang bernama HAERUDIN (Tergugat I), Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001, Lobener Jatibarang Indramayu. Selanjutnya disebut obyek sengketa XXVIII;

Adalah harta-harta peninggalan milik almarhum H.M. NADIR bin H. NASMIN yang belum pernah dibagi waris;

6. Menyatakan dan menetapkan:

- 1) Hj. TARINI binti TARBAN (Penggugat I);
- 2) ABDUL AZIS bin H.M. NADIR (Penggugat II);
- 3) NURUDIN bin H.M. NADIR (Tergugat I);
- 4) SUAETI binti H.M. NADIR (Tergugat II);
- 5) SULAEMAN bin H.M. NADIR (Tergugat III);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN;

7. Menyatakan setelah bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019, semua obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada huruf A dan B angka I, II dan III atau obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa XXVIII tersebut di atas merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;
8. Menyatakan sesuai wasiat bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN sebelum meninggal dunia yang didengar langsung oleh para Penggugat dan Tergugat II (SUAETI alias SITI FATIMAH binti H.M. NADIR) secara lisan supaya harta asal/pusaka berupa tanah darat yang terletak di Blok Tambak Alit Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas 086, NOP:

32.13.120.015.006-0278.0, luas 1.149 M² (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama H. NADIR pada obyek sengketa III dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Rasiti/Kasim;
- Sebelah Timur : Tanah milik Taryana;
- Sebelah : Tanah milik Caska/Caswan Wadri;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Alimah;

Untuk diserahkan secara penuh dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat II (Hj. TARINI binti TARBAN);

9. Menyatakan penguasaan harta warisan milik Almarhum Bapak H. M. NADIR Bin H. NASMIN, baik yang berupa Harta Asala/ Pusaka serta Harga Gono-Gini sebagaimana pada Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa XXVIII, secara keseluruhan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) tanpa adanya persetujuan dari pihak PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan dan menetapkan harta warisan milik Almarhum Bapak H. M. NADIR Bin H. NASMIN, baik yang berupa Harta Asal/Pusaka serta Harga Gono-Gini sebagaimana pada Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa XXVIII tersebut di atas, adalah harta warisan yang belum pernah dibagi dan yang berhak atas harta warisan tersebut adalah PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) serta PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III);
11. Menyatakan dan menetapkan PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) serta PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) berhak atas harta Asal/Pusaka pada Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III berupa tanah darat yang terletak di Blok Tambak Alit Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, atas nama H. NASMIN /H. M. NADIR tersebut;

12. Menyatakan setiap proses peralihan atau perubahan hak atas harta-harta warisan milik Almarhum Bapak H. M. NADIR Bin H. NASMIN, baik yang berupa Harta Asal/Pusaka serta Harga Gono-Gini sebagaimana pada Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa XXVIII tersebut kepada PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya berupa surat-surat berharga atau akta-akta yang terkait harta warisan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai harta-harta warisan milik Almarhum Bapak H. M. NADIR Bin H. NASMIN, baik yang berupa Harta Asal/Pusaka serta Harga Gono-Gini sebagaimana pada Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa XXVIII tersebut di atas adalah tidak dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai harta-harta warisan milik Almarhum Bapak H. M. NADIR Bin H. NASMIN, baik yang berupa Harta Asal/Pusaka serta Harga Gono-Gini sebagaimana pada Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa XXVIII tersebut diatas secara melawan hukum untuk segera menyerahkannya secara penuh kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa syarat apapun;
15. Menghukum dan memerintahkan kepada pihak PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III), untuk membagikan harta-harta warisan atau bagian milik Almarhum Bapak H. M. NADIR Bin H. NASMIN, baik yang berupa Harta Asal/Pusaka serta Harga Gono-Gini sebagaimana pada Obyek Sengketa I sampai

dengan Obyek Sengketa XXVIII tersebut di atas, kepada ahli waris yang lainnya atau yang lebih berhak atas harta-harta warisan tersebut, yaitu kepada PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) serta PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau ketentuan hukum yang berlaku;

16. Menyatakan jika pihak PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) tidak mau menyerahkan atau membagi harta-warisan sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa XXVIII tersebut diatas secara sukarela kepada PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) secara natura, maka untuk dilakukan penjualan atau dilakukan lelang secara umum dan hasilnya dibagikan kepada PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) serta PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau ketentuan hukum yang berlaku pula;
17. Menyatakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
19. Menyatakan bahwa sah dan berharga penyitaan terhadap Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa XXVIII terhadap harta-harta yang menjadi obyek sengketa dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) tersebut ;

20. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III pada sidang tanggal 3 Oktober 2022 telah mengajukan jawaban sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 43-47 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat I dan III;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Oktober 2022 halaman 49-55 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;

2. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat II;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, maka Para Penggugat pada sidang tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2022 halaman 61-74, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas replik Para Penggugat, maka Para Tergugat pada sidang tanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Sidang tanggal 24 Oktober 2022 halaman 78-82 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Duplik Tergugat I, II dan III;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1-T.3 pada sidang tanggal 7 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 November 2022 halaman 97-103, kemudian untuk membantah bukti dalil eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat pada sidang tanggal 14 November 2022 telah mengajukan bukti surat P.1-P.6 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 November 2022 halaman 108-122;

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah dengan amar diantaranya memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa pokok perkara dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah selesai memeriksa perkara *a quo* pada tanggal 27 Maret 2023 dan telah dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 April 2023;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah melaksanakan sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai sejak tanggal 6 Februari 2023 dengan membacakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha perdamaian tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan pada tanggal 13 Februari 2023 dengan agenda pembuktian dari para Penggugat yang telah mengajukan bukti surat (P.1-P.36) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Februari 2023 halaman 15-65, kemudian pada sidang tanggal 20 Februari 2023 para Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.37-P.62) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Februari 2023 halaman 68-100, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah menerangkan di muka sidang tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 101-115;

Bahwa begitu juga para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat (T.1-T.15) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Februari 2023 halaman 115-191 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan pada sidang tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 194-199;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 Maret 2023 terhadap obyek sengketa Harta Asal/Pusaka almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin sebanyak 3 (tiga) obyek harta, kemudian terhadap Harta Gono-Gini almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi sebanyak 14 (empat belas) obyek harta tidak bergerak, serta terhadap barang bergerak yang diperoleh almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Penggugat I sebanyak 6 (enam) obyek harta sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 203-215 dan pada tanggal 15 Maret 2023 melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Penggugat I terhadap 2 (dua) obyek harta bergerak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 220-222;

Bahwa pada sidang tanggal 27 Maret 2023 para Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 233-244 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan dan replik para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil jawaban dan duplik para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Maret 2023 halaman 248-255 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada sidang tanggal 27 Maret 2023 Tergugat III telah mencabut kuasa hukumnya dari nama Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kemudian menguasai kepada advokat nama Warkisa, S.H. sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023 dan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 257-258 serta Tergugat III telah melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 259-260, kesimpulan Tergugat III pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan dan replik para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil kesimpulan Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat II Tidak Mempunyai Legal Standing;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan menerima eksepsi para Tergugat, namun berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Januari 2023 telah menolak eksepsi *a quo*,

sehingga Penggugat II ditetapkan punya hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu eksepsi *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena obyek gugatan XVIII bukan kepunyaan almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin, tetapi kepunyaan Amiruddin, dan obyek gugatan XXIV masih dalam penguasaan pihak ketiga yaitu PT. Bintang Mandiri Finance Cirebon, sehingga Amiruddin dan PT. Bintang Mandiri Finance Cirebon seharusnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dalam eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa eksepsi *a quo* bukan merupakan kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif sesuai Pasal 125 ayat (2), Pasal 134, dan Pasal 136 HIR tetapi sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi *a quo* patut dinyatakan untuk ditolak;

3. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena ukuran dan letak obyek gugatan berbeda dengan dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat kelurahan yaitu:

1. Obyek gugatan VIII bukan merupakan harta warisan H.M. Nadir bin H.Nasmin, tetapi milik Nurudin bin H.M. Nadir (Tergugat I) berdasarkan Akta Hibah Nomor: 348 dan 349;
2. Obyek gugatan VI bukan merupakan harta warisan H.M. Nadir bin H. Nasmin, tetapi milik Suaeti binti H.M. Nurdin (Tergugat II) berdasarkan Akta Hibah Nomor: 400/2017;
3. Obyek gugatan XVII bukan merupakan harta warisan H.M. Nurdin bin H. Nasmin, tetapi milik Suaeti binti H.M. Nurdin (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 322/2017;
4. Obyek gugatan XIX bukan merupakan harta warisan H.M. Nadir bin H. Nasmin, tetapi milik Suaeti binti H.M. Nadir berdasarkan Sertipikat

Hak Milik Nomor: 76/2016;

5. Obyek gugatan XXI bukan merupakan harta warisan H.M. Nadir bin H. Nasmin, tetapi milik Suaeti binti H.M. Nadir (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1050/2017;
6. Obyek gugatan XXII bukan merupakan harta warisan H.M. Nadir bin H. Nasmin, tetapi milik Suaeti binti H.M. Nadir berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 007/2018;

Dalam eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena eksepsi tersebut bukan merupakan kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif sesuai Pasal 125 ayat (2), Pasal 134 dan Pasal 136 HIR tetapi sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi *a quo* patut dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya telah menggugat harta warisan peninggalan almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin yang terdiri harta asal sebanyak 3 (tiga) obyek, yaitu obyek sengketa I, II dan III, kemudian harta bersama antara almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan isteri pertama nama Hj. Umi binti H. Jayadi sebanyak 14 (empat belas) obyek, yaitu obyek sengketa III sampai dengan obyek sengketa XVII, kemudian harta bersama antara almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban (Penggugat I/Pembanding I) berupa barang tidak bergerak sebanyak 5 (lima) obyek, yaitu obyek sengketa XVIII sampai obyek sengketa XXII dan barang bergerak sebanyak 6 (enam) obyek, yaitu obyek sengketa XXIII sampai dengan obyek sengketa XXVIII, semuanya belum pernah dibagi waris dan mohon agar harta warisan *a quo* dibagikan kepada ahli warisnya yang terdiri dari para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah serta keberatan terhadap dalil/posita gugatan para Penggugat/Pembanding mulai posita nomor 6 hingga nomor 20,

sementara posita nomor 1 hingga nomor 5 tidak ditanggapi secara khusus, oleh karena itu sepanjang dalil Penggugat/Pembanding tidak dibantah secara tegas terutama yang menyangkut bukan kebendaan yang memerlukan dokumen kepemilikan, maka para Tergugat/Terbanding dinilai telah mengakuinya berdasarkan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara, sedangkan pembuktian dalam bidang kebendaan tidak cukup hanya berdasar pengakuan, tetapi juga perlu didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah, sedangkan terhadap dalil yang dibantah oleh para Tergugat/Terbanding, maka para Penggugat/Pembanding harus membuktikannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya para Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat sebanyak 62 (enam puluh dua) buah yang telah dinasegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1 hingga P.62, oleh karena itu alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembuktian, sedangkan secara materil masih memerlukan pendalaman lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 147 dan 171 HIR jo Pasal 1905-1907 KUHPerdara, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, namun dari segi materilnya masih perlu pendalaman lebih lanjut sesuai dengan dalil yang perlu dikuatkan dengan bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan bantahannya para Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) buah yang telah dinasegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T.1 hingga T.15, oleh karena itu alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembuktian, sedangkan secara materil masih memerlukan pendalaman lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 147 dan 171 HIR jo Pasal 1905-1907 KUHPerdara, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, namun dari segi materilnya masih perlu pendalaman lebih lanjut sesuai dengan dalil yang perlu dikuatkan dengan bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat/Terbanding, maka telah terbukti H.M. Nadir bin H. Nasmin sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, hal ini juga didukung keterangan para saksi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta bukti P.13, almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin selama hidupnya telah menikah 3 (tiga) kali, yang pertama menikah dengan Hj. Umi binti H. Jayadi pada tahun 1971 didukung keterangan para saksi pihak Penggugat/Pembanding dan para saksi Tergugat/Terbanding serta bukti T.1, dari perkawinan itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Tergugat/Terbanding (masih hidup semuanya) dan Hj. Umi binti H. Jayadi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2002, hal ini didukung keterangan para saksi pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta bukti P.12. Kemudian terbukti almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin juga menikah dengan isteri kedua nama Casinah bin H. Anwar pada tahun 1985, hal ini didukung oleh keterangan para saksi pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak nama Abdul Azis bin H.M. Nadir (masih hidup), hal ini didukung keterangan saksi pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, serta bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.10, kemudian Casinah binti H. Jayadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1996 sebagaimana bukti P.11 dan keterangan para saksi kedua pihak. Kemudian juga terbukti H.M. Nadir bin H. Nasmin telah menikah yang ketiga kali dengan Hj. Tarini binti Tarban (Penggugat I) pada tanggal 6 Juni 2002 tanpa dikaruniai anak sesuai bukti P.2, serta masih dalam ikatan perkawinan ketika H.M. Nadir bin H. Nasmin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin sebagai pewaris telah terbukti meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Tarini binti Tarban (Penggugat I/Pembanding I);
2. Abdul Azis bin H.M. Nadir (Penggugat II/Pembanding II);
3. Nurudin bin H.M. Nadir (Tergugat I/Terbanding I);
4. Suaeti binti H.M. Nadir (Tergugat II/Terbanding II);
5. Sulaeman bin H.M. Nadir (Tergugat III/Terbanding III);

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, pewaris almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin juga meninggalkan harta peninggalan berupa harta bawaan/harta asal milik almarhum H.M. Nadir bin Nasmin berupa 3 (tiga) obyek harta tidak bergerak sebagai berikut:

- 1). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat berasal dari orang tuanya atas nama H. NASMIN yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0287.0, seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama H. NASMIN dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Kaspan, sebelah Timur dengan tanah milik H. Muhtar/H. Nadir, sebelah Selatan dengan tanah milik Siliwangi dan sebelah Barat dengan tanah milik Tarsan/Ramen, sebagai obyek sengketa I, berdasarkan bukti P.14 dan P.42 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin tanpa ada bantahan dari para Tergugat/Terbanding, oleh karena itu obyek sengketa I merupakan harta asal/harta bawaan H.M. Nadir bin H. Nasmin yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
- 2). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat serta bangunan yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086 NOP: 32.14.120.015.006-0284.0, seluas 1.872 M² (seribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama H. NASMIN dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah

milik Nastem/Item, sebelah Timur dengan tanah milik Rastem, sebelah Selatan dengan tanah milik Kaspan dan sebelah Barat dengan tanah milik Nastem/Item, seluas 1.872 M² (seribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama H. NASMIN sebagai obyek sengketa II, berdasarkan bukti P.15 dan P.43 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin tanpa ada bantahan dari para Tergugat/Terbanding, oleh karena itu obyek sengketa II merupakan harta asal/harta bawaan H.M. Nadir bin H. Nasmin yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

- 3). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0278.0, seluas 1.149 M² (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama H. NADIR dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Rasiti/Kasim, sebelah Timur dengan tanah milik Taryana, sebelah Selatan dengan tanah milik Caska/Caswan Wadri dan sebelah Barat dengan tanah milik Hj. Alimah seluas 1.149 M² (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama H. NADIR sebagai obyek sengketa III, berdasarkan bukti P.16 dan P.44 adalah milik H.M. Nadir bin H. Nasmin, namun Penggugat I/Pembanding I mendalilkan bahwa obyek *a quo* sudah diberikan kepada Penggugat I/Pembanding I berdasarkan wasiat secara lisan oleh almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan disaksikan oleh para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II, tetapi ternyata Tergugat II/Terbanding II membantah ada wasiat dari almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin kepada Penggugat I/Pembanding I, sedangkan Penggugat I/Pembanding I tidak mempunyai bukti lainnya, dan berdasarkan bukti P.16 dan P.44 obyek gugatan III masih atas nama H.M. Nadir bin H. Nasmin, dengan demikian obyek gugatan III bukan milik Penggugat I/Pembanding I, tetapi merupakan harta asal almarhum H.M. Nadir yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, sehingga gugatan supaya obyek sengketa III menjadi milik Penggugat I/Pembanding I patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding juga menggugat harta waris bagian almarhum H.M Nadir bin H. Nasmin dari harta bersama dengan isteri pertama Hj. Umi bin H. Jayadi sejumlah 14 (empat belas) harta tidak bergerak sebagai berikut:

- 1). Tanah darat beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Jatibarang Indramayu/Blok Los Kobong RT. 003 RW. 001 Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I. C, Nomor 35 NOP: 32.14.120.015.004-0067.0, seluas 2.243 M² (dua ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama NADIR SUGANDA dengan batas-batas sebelah Utara dengan Batas Desa Teluk Agung/Casitem/Kasrim, sebelah Timur dengan jalan raya Jatibarang-Indramayu, sebelah Selatan dengan tanah milik Hj. Sarah dan sebelah Barat dengan tanah milik Nadir Suganda/Suaeti, luas 2.243 M² (dua ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama NADIR SUGANDA disebut sebagai obyek sengketa IV yang tidak dibantah oleh para Tergugat/Terbanding dan berdasarkan bukti P.17 dan P.45 milik Nadir Suganda yang identik dengan nama H.M Nadir bin Nasmin, maka terbukti obyek sengketa IV tersebut sebagai harta bersama H.M. Nadir bin Nasmin dengan Hj. Umi binti H.Jayadi yang belum dibagi, baik sebagai bagian harta bersama maupun sebagai harta waris;
- 2). Tanah darat yang terletak di jalan Jatibarang-Indramayu. Blok Los Kobong, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I, C, Nomor 32, NOP: 32.14.120.15.004-0096.0, seluas 1.294 M² (seribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Hj. SARAH dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Nadir Suganda/Suaeti, sebelah Timur dengan Jalan Jatibarang-Indramayu, sebelah Selatan dengan tanah milik Muhdin/Jupri dan sebelah Barat dengan tanah milik H. Makjumin, luas 1.294 M² (seribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Hj. SARAH sebagai obyek sengketa V sesuai bukti P.18 dan P.46 adalah milik H.M. Nadir bin H. Nasmin, namun ternyata berdasarkan bukti T.7 (Akta Hibah Nomor: 400/2017) sudah dihibahkan oleh H.M. Nadir bin

- H. Nasmin kepada Tergugat II/Terbanding II, dimana bukti T.7 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti obyek sengketa V bukan merupakan harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj.Umi binti H. Jayadi;
- 3). Tanah darat yang terletak di jalan Jatibarang-Indramayu/Blok Los Kobong, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I. C, Nomor 32, NOP: 32.14.120.015.004-0097.0, seluas 771 M² (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), masih tercatat atas nama MUHDIN, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Hj. Sarah/Suaeti, sebelah Timur dengan jalan Jatibarang-Indramayu, sebelah Selatan dengan tanah milik Aminah dan sebelah Barat dengan tanah milik Jupri, luas 771 M² (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), masih tercatat atas nama MUHDIN sebagai obyek sengketa VI sesuai bukti P.19 dan P.47 sudah milik almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin, kemudian para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena obyek *a quo* adalah milik Tergugat II/Terbanding II berdasarkan Akta Hibah Nomor: 400/2017 dan ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 Maret 2023 Tergugat II/Terbanding II menunjukkan SHM Nomor: 98/2013 bahwa obyek *a quo* milik Tergugat II/Terbanding II, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari Akta Hibah *a quo* (bukti T.7) ternyata luas tanahnya tidak sama, yang digugat oleh para Penggugat/ Pembanding luasnya 771 M² (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), sedangkan dalam Akta Hibah tersebut luasnya 1.294 M² (seribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), kemudian SHM Nomor: 98/2013 tidak bisa dipelajari oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung karena fisik bukti tersebut tidak dilampirkan/diajukan sebagai bukti bantahan di pengadilan, oleh karena itu bukti-bukti bantahan para Tergugat/ Terbanding dinilai tidak relevan dengan gugatan obyek *a quo* sehingga patut dikesampingkan, dengan demikian obyek sengketa VI dinilai tidak

kabur (*obscuur libel*), yaitu terbukti sebagai harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 4). Tanah darat yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D. I., C. Nomor 22, NOP: 32.14.120.15.004-0098.0, seluas 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi), masih tercatat atas nama JUPRI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Hj. Sarah/Suhaeti, sebelah Timur dengan tanah milik Muhdin/Suaeti, sebelah Selatan dengan tanah milik Aminah/Mustafid dan sebelah Barat dengan tanah milik Makjumin, luas 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi), masih tercatat atas nama JUPRI disebut obyek sengketa VII, sesuai bukti P.20 dan P.48 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin dan ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023, Tergugat II/Terbanding II menunjukkan Akta Jual Beli Nomor 21/2009, namun fisik Akta Jual Beli *a quo* tidak dilampirkan sebagai bukti bantahan di pengadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak bisa mempelajarinya, oleh karena itu bantahan Tergugat patut untuk dikesampingkan, sehingga obyek sengketa VII termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris:
- 5). Tanah darat yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I, NOP:32.14.120.015.006-0306.0, seluas 331 M² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Arkam sebelah Timur dengan Saluran Irigasi/Jalan Rukem, sebelah Selatan dengan tanah milik Enah Murad dan sebelah Barat dengan tanah milik Tarip/Dewi, luas 331 M² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama NADIR UMI disebut obyek sengketa VIII, sesuai bukti P.21 dan P. 49 adalah milik H.M. Nadir bin H. Nasmin, ternyata para Tergugat/Terbanding tidak membantahnya dan ketika dilaksanakan

pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023 para Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan bantahan, dengan demikian obyek sengketa VIII termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 6). Tanah darat yang terletak di Blok Balong Lor, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I, NOP: 32.14.120.015.006-0421.0, luas 6.804 M² (enam ribu delapan ratus empat meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan Pertamina, sebelah Timur dengan tanah milik Ningsih, sebelah Selatan dengan Jalan Siliwangi Desa Semirang, Lobener dan sebelah Barat dengan tanah milik Carsa Yuni/Jalan Pertamina, luas 6.804 M² (enam ribu delapan ratus empat meter persegi), atas nama NADIR UMI disebut obyek sengketa IX, dan sesuai bukti P.22 dan P.50 adalah milik Nadir Umi dan ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023 Tergugat/Terbanding telah menunjukkan Akta Jual Beli Nomor: 376/07 Jtb/1992, namun fisik Akta Jual Beli *a quo* tidak dilampirkan sebagai bukti bantahan di pengadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak bisa mempelajarinya, oleh karena itu bantahan Tergugat/Terbanding patut untuk dikesampingkan, sehingga obyek sengketa IX termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;
- 7). Tanah darat yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT.003 RW.001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Persil 004, kelas D. I., C, Nomor 21, NOP: 32.14.120.015.004-0070.0, luas 907 M² (sembilan ratus tujuh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Casitem Kasrim, sebelah Timur dengan tanah milik Daska, sebelah Selatan dengan tanah milik Rasiti Asngarih/Supinah, dan sebelah Barat dengan tanah milik Kaspan/H. Nadir, luas 907 M² (sembilan ratus tujuh meter persegi), atas nama NADIR UMI disebut obyek sengketa X, dan sesuai bukti P.23 dan

P.51 merupakan milik H.M. Nadir bin H. Nasmin tanpa ada bantahan dari para Tergugat/Terbanding baik ketika menjawab gugatan obyek *a quo* maupun ketika pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023, dengan demikian obyek sengketa X termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 8). Tanah darat yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0288.0, luas 6.082 M² (enam ribu delapan puluh dua meter persegi), masih tercatat atas nama MUKHTAR, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Rastem, sebelah Timur dengan tanah milik Sukenah/Suryadi, sebelah Selatan dengan tanah milik Jalan Siliwangi dan sebelah Barat dengan tanah milik Kaspan/H. Nadir, luas 6.082 M² (enam ribu delapan puluh dua meter persegi), masih tercatat atas nama MUKHTAR disebut obyek sengketa XI, dan sesuai bukti P.24 dan P.52 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin, dan ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023 para Tergugat/Terbanding telah menunjukkan Akta Hibah Nomor: 399/2017 dengan luas tanah 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) atas nama Nurudin (bukti T.6) dan Akta Hibah Nomor: 398/2017 dengan luas 1.332 M² (seribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Nurudin dan digadaikan ke P. Nanang (bukti T.5), namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari fisik bukti *a quo*, ternyata tidak cocok luas tanah yang jadi obyek sengketa seluas 6.082 M² (enam ribu delapan puluh dua meter persegi) dengan kedua Akta Hibah *a quo* seluas 4.332 (empat ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), begitu juga batas-batas tanah tidak sesuai, sehingga bukti bantahan para Tergugat/Terbanding patut untuk dikesampingkan, dengan demikian obyek sengketa XI termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 9). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas S. II., C. Nomor 17, NOP: 32.14.120.015.004-0068.0, seluas 633 M² (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas nama NADIR SUGANDA, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Casitem/Kasrim, sebelah Timur dengan tanah milik Nadir Suganda/Suaeti, sebelah Selatan dengan tanah milik H. Makjumin dan sebelah Barat dengan tanah milik Daska, luas 633 M² (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas nama NADIR SUGANDA disebut obyek sengketa XII, dan berdasarkan bukti P.25 dan P.53 adalah milik H.M. Nadir bin H.Nasmin tanpa ada bantahan dari para para Tergugat/Terbanding baik ketika menjawab gugatan obyek *a quo*, maupun ketika pemeriksaan setempat (*descente*), oleh karena itu obyek sengketa XII termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;
- 10). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat, RT. 003 RW.001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP: 32.14.120.015.004-0069.0, luas 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi), masih tercatat atas nama DASKA, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Casitem/Kasrim, sebelah Timur dengan tanah milik Nadir Suganda/Suaeti, sebelah Selatan dengan tanah milik H.Makjumin dan sebelah Barat dengan tanah milik Nadir Umi, luas 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi), masih tercatat atas nama DASKA disebut obyek sengketa XIII, namun berdasarkan bukti P.26 dan P.54 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin dan ketika pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023 para Tergugat/Terbanding telah menunjukkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2007, namun fisik Akta Jual Beli *a quo* tidak dilampirkan sebagai bukti bantahan di pengadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak bisa mempelajarinya, oleh karena itu bantahan para Tergugat/Terbanding patut untuk dikesampingkan, sehingga obyek sengketa XIII termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan

Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 11).Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, Kohir 70, NOP: 32.14.120.015.004-0094.0, luas 907 M² (Sembilan ratus tujuh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Nadir Umi, sebelah Timur dengan tanah milik H. Makjumin, sebelah Selatan dengan tanah milik H. Makjumin/Rosidah dan sebelah Barat dengan tanah milik Supinah, luas 907 M² (sembilan ratus tujuh meter persegi), atas nama NADIR UMI disebut obyek sengketa XIV, dan berdasarkan bukti P.27 adalah milik H.M. Nadir bin H. Nasmin tanpa ada bantahan dari para Tergugat/Terbanding, baik ketika menjawab obyek sengketa *a quo* maupun ketika pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023, sehingga obyek sengketa XIV termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;
- 12).Tanah sawah yang terletak di Blok Maghrib RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II., NOP: 32.14.120.015.004-0356.0 luas 6.041 (enam ribu empat puluh satu meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Sarinah/Surnata/Nastaram/Darkim/Warih/Danya/H.Nardi, sebelah Timur dengan tanah milik Nadir Umi, sebelah Selatan dengan tanah milik Rasiti Asngarih/Supinah dan sebelah Barat dengan tanah milik Nadir Umi/Suaeti, luas 6.041 (enam ribu empat puluh satu meter persegi), atas nama NADIR UMI disebut obyek sengketa XV, dan berdasarkan bukti P.28 dan P.56 adalah milik H.M. Nadir bin H. Nasmin tanpa ada bantahan dari para Tergugat/Terbanding, baik ketika menjawab obyek sengketa *a quo* maupun ketika pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023, sehingga obyek sengketa XV termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi

binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 13).Tanah sawah yang terletak di Blok Maghrib, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP: 32.14.120.015.006-0357.0, luas 8.120 M² (delapan ribu seratus dua puluh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Tamir/Kandeg/Bengkok Desa/H. Warsa/Warih, sebelah Timur dengan saluran air/Lungglagah, sebelah Selatan dengan tanah milik H. Surpan dan sebelah Barat dengan tanah milik Enah/Nadir Umi, luas 8.120 M² (delapan ribu seratus dua puluh meter persegi), atas nama NADIR UMI disebut obyek sengketa XVI dan berdasarkan bukti P.29 dan P.57 adalah milik H.M. Nadir bin H. Nasmin tanpa ada bantahan dari para Tergugat/Terbanding, baik ketika menjawab obyek sengketa *a quo* maupun ketika pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023, sehingga obyek sengketa XVI termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;
- 14).Tanah sawah yang terletak di Blok Sampang, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP: 32.14.120.015.004-0165.0, luas 4.722 M² (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi), masih tercatat atas nama H. MAKJUM/SARIMAH, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Taspan/Renis, sebelah Timur dengan tanah milik Cartim/Caya, sebelah Selatan dengan tanah milik Caswen/Sumarno dan sebelah Barat dengan tanah milik Akmad/Walim/Caya Yuni, luas 4.722 M² (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi), masih tercatat atas nama H. MAKJUM/SARIMAH disebut obyek sengketa XVII, dan berdasarkan bukti P. 30 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin, kemudian para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah membantahnya dengan mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur lebel*) karena obyek *a quo* adalah milik Tergugat II/Terbanding II dengan alasan sudah Akta Jual Beli Nomor: 322/2017, begitu juga ketika dilaksanakan

pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023 para Tergugat/Terbanding telah menunjukkan Akta Jual Beli Nomor: 322/2017, bahwa obyek *a quo* milik Tergugat II/Terbanding II (bukti T.8) dan setelah Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung mempelajarinya, maka bukti T.8 dinilai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga terbukti obyek sengketa XVII tidak kabur (*obscur libel*), karena statusnya sudah jelas bukan merupakan harta bersama H.M. Nadir dengan Hj.Umi bin H. Jayadi;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan gugatan waris terhadap harta bersama antara almarhum H. M. Nadir bin H. Nasmin dengan Penggugat I/Pembanding I (Hj. Tarini binti Tarban) yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris almarhum H.M. Nadir bin Nasmin terdiri dari harta tidak bergerak sebanyak 5 (lima) obyek sengketa sebagai berikut:

- 1). Tanah darat yang terletak di Blok Bangkir/Blok Kuburan, Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Kelas D.I, 32.14.140.001.005-0205.0, luas 897 M² (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama H. NADIR, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Kurniasih/Caspi, sebelah Timur dengan saluran/Tarkini, sebelah Selatan dengan tanah Desa/Jalan Desa, dan sebelah Barat dengan tanah Kuburan, luas 897 M² (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama H. NADIR disebut obyek sengketa XVIII dan berdasarkan bukti P.31 adalah milik H.M. Nadir bin H. Nasmin tanpa ada bantahan dari para Tergugat/Terbanding dalam menjawab gugatan Penggugat, oleh karena itu obyek sengketa XVIII termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;
- 2). Tanah darat yang terletak di Blok Daliran RT. 002 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas D. II, NOP: 32.14.120.015.005-0001.0, luas 627 M² (enam ratus dua puluh tujuh meter persegi), masih tercatat atas nama H. KASRIM/Hj. CASITEM,

dengan batas-batas sebelah Utara dengan jalan Daliran, sebelah Timur dengan tanah milik Madi, sebelah Selatan dengan tanah milik Murda/Tarsono/Tasdik dan sebelah Barat dengan Jalan tanggul Sindup Praja, luas 627 M² (enam ratus dua puluh tujuh meter persegi), masih tercatat atas nama H. KASRIM/Hj. CASITEM, disebut obyek sengketa XIX dan berdasarkan bukti P. 32 dan P. 59 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin, namun dalam jawaban para Tergugat/Terbanding mendalihkan bahwa obyek *a quo* dinilai tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena sudah ada SHM Nomor: 76/2016 atas nama Tergugat II/Terbanding II dan ketika pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023 Tergugat II/Terbanding II menunjukkan SHM Nomor: 71/2016 atas nama Suhaeti, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menelitinya ternyata dalam SHM Nomor: 76/2016 luas tanah tidak sama dengan yang didalihkan oleh para Penggugat/Pembanding, luas tanah dalam SHM 652 M² (enam ratus lima puluh dua meter persegi), sedangkan dalam gugatan luasnya 627 M², sedangkan SHM Nomor 71/2016 tidak dilampirkan secara fisik di muka persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak bisa mempelajarinya, oleh karena itu bantahan para Tergugat/Terbanding patut dikesampingkan, dengan demikian obyek sengketa XIX termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 3). Tanah sawah yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0159.0, luas 749 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), masih tercatat atas nama TARINI/WARSO/SUNARTO, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Caswen/Sumarno, sebelah Timur dengan tanggul Kali/Jalan Irigasi, sebelah Selatan dengan tanah milik Tarini/Warso dan sebelah Barat dengan tanah milik Sarniti/Taskim, luas 749 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), masih tercatat atas nama TARINI/WARSO/

SUNARTO disebut obyek sengketa XX dan berdasarkan bukti P.33 dan P.60 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin tanpa ada bantahan dari para Tergugat/Terbanding ketika menjawab gugatan Penggugat, namun ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2023 para Tergugat/Terbanding telah menunjukkan Akta Jual Beli Nomor: 1045/2018 dari Akta Hibah Nomor 860/2016, namun fisik Akta Jual Beli dan Akta Hibah *a quo* tidak dilampirkan sebagai bukti bantahan di pengadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak bisa mempelajarinya, oleh karena itu bantahan para Tergugat/Terbanding patut untuk dikesampingkan, sehingga obyek sengketa XX termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 4). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S. II, C. Nomor 26, NOP: 32.14.120.015.004-0127.0, luas 749 M2 (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), masih tercatat atas nama SENI/H. NADIR, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik H. Makjumin/Mustafid, sebelah Timur dengan tanah milik Taryem, sebelah Selatan dengan tanah milik Yasin Fadliyah dan sebelah Barat dengan tanah milik H. Makjumin, luas 749 M2 (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), masih tercatat atas nama SENI/H. NADIR, disebut obyek sengketa XXI dan berdasarkan bukti P.34 dan P.61 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H.Nasmin, namun dalam jawaban para Tergugat/ Terbanding mendalilkan bahwa obyek *a quo* dinilai tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena sudah ada Akta Jual Beli Nomor: 1050/2017 atas nama Tergugat II/Terbanding II, dan ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) para Tergugat/Terbanding membantah dengan menunjukkan Akta Jual Beli Nomor: 1059/2013 bahwa obyek *a quo* merupakan milik Tergugat II, namun ternyata fisik Akta Jual Beli *a quo* tidak dilampirkan sebagai bukti bantahan di pengadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

tidak bisa mempelajarinya, oleh karena itu bantahan Tergugat patut untuk dikesampingkan, sedangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 1059/2013 (bukti T.10) tidak ada tanda tangan Penjual (Solekah/Eka), Pembeli (Suhaeti/Tergugat II/Terbanding II), para saksi terdiri Jurutulis dan Kuwu Lobener Lor serta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sehingga bukti *a quo* dinilai cacat dan tidak bisa mendukung bantahan para Tergugat/Terbanding, oleh karena itu obyek sengketa XXI termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

- 5). Tanah darat yang terletak di Blok Buer Kidul RT. 012 RW.002, Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kelas S. II, NOP: 32.14.110.007.022-0148.0, luas 4.334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), masih tercatat atas nama DARTIWEN/RASDI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Sunadi, sebelah Timur dengan tanah milik Sarkim, sebelah Selatan dengan tanah milik Hj. Kustiyah dan sebelah Barat dengan tanah milik Saepudin, sebagai obyek sengketa XXII dan berdasarkan bukti P.35 dan P.62 sudah menjadi milik H.M. Nadir bin H. Nasmin, namun dalam jawaban para Tergugat/ Terbanding mendalilkan bahwa obyek *a quo* dinilai tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena sudah ada SHM Nomor: 007/2018 atas nama Tergugat II/Terbanding II dan ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 15 Maret 2023 para Tergugat/Terbanding membantah dengan menunjukkan SHM Nomor: 00726/2018, bahwa obyek *a quo* merupakan milik Tergugat II/Terbanding II, namun ternyata fisik SHM Nomor: 007/2018 tidak dilampirkan sebagai bukti bantahan di pengadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak bisa mempelajarinya, oleh karena itu bantahan para Tergugat/Terbanding patut untuk dikesampingkan, sedangkan dalam SHM Nomor: 00726/2018 (bukti T.11) tidak sama luas tanahnya dengan gugatan obyek *a quo* luas 4.334 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), sedangkan dalam

SHM tersebut luas tanahnya 4.008 M2 (empat ribu delapan meter persegi), namun demikian meskipun luasnya tidak sama, ternyata dalam bukti T.11 (SHM Nomor 00726/2018) tertulis Asal Hak adalah Pengakuan Hak yang berasal dari Letter C Nomor: 148 Persil 22 kelas D.II adalah sama dengan bukti P.35, kemudian ditinjau dari status tanah yang legal/sah menurut peraturan yang berlaku yaitu Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Sertipikat atas kepemilikan tanah dalam hal ini adalah bukti T.11 (SHM Nomor 00726/2018), oleh karena itu bantahan para Tergugat/Terbanding dinilai telah terbukti, sehingga obyek sengketa XXII tidak termasuk harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban yang belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding juga menggugat harta waris berupa harta bergerak dari harta bersama almarhum H.M Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban berupa 6 (enam) unit roda empat sebagai berikut:

1. Kendaraan roda 4 (empat) Merk SUZUKI APV GC 415V SDX, APV GC 415V SDX, jenis kendaraan D4-MBL PMP bukan angkutan umum, tahun 2009, BBM Bensin, warna Merah Metalik, Nomor rangka MHY&GDN42V9J330640, Nomor mesin G15AJD197550, Nomor Polisi B 1940 UFQ atas nama IIN NURHASANAH, Desa Sodong Utara RT.004 RW.017 Cipinang, disebut obyek sengketa XXIII tanpa ada bukti kepemilikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Kapolri Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor baik dari para Penggugat/Pembanding maupun dari para Tergugat/Terbanding, oleh karena itu obyek sengketa *a quo* dinilai kabur/tidak jelas (*obcuur libel*), dengan demikian gugatan obyek *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI, jenis kendaraan F1-TRUK, Tahun 2010, BBM Solar, warna Kuning Kombinasi, Nomor rangka MHMFEE74AK038046, Nomor mesin 4D34TF42541, Nomor Polisi E 9524 P, atas nama H.M. NADIR, Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001 Lobener, Jatibarang Indramayu, disebut obyek sengketa XXIV berdasarkan bukti P.37 milik H. Nadir, sedangkan para Tergugat/Terbanding mendalilkan dalam jawabannya bahwa obyek *a quo* masih dalam penguasaan pihak ketiga yaitu ke PT. Bintang Mandiri Finance Cirebon sesuai dengan bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding (bukti T.3) sehingga gugatan dinilai kurang pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding (T.3) berupa Perjanjian Pembiayaan antara H.M. Nadir dengan PT. Bintang Mandiri Finance Cirebon tanggal 16 Juni 2017, ternyata perjanjian itu mulai mengangsur sejak tanggal 16 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2020, dengan menyebutkan Nomor BPKB atas nama H.M. Nadir, oleh karena itu perjanjian sudah berakhir pada tanggal 16 Juli 2020 dan tidak ada bukti obyek *a quo* masih dikuasai oleh pihak ketiga PT. Bintang Mandiri Finance Cirebon, sehingga dalil para Tergugat/Terbanding bahwa gugatan ini kurang pihak patut untuk ditolak, dan berdasarkan bukti T.3 terbukti obyek *a quo* merupakan harta bersama H.M. Nadir dengan Hj. Tarini binti Tarban yang belum dibagi baik secara bagian harta bersama maupun sebagai harta warisan;
3. Kendaraan roda 4 (empat) Merk SUZUKI, Jenis kendaraan D1-PICK UP/MBL BRG s/d 2400, Tahun 2013, BBM Bensin, warna Hitam, Nomor rangka MHYESL415DJ298291, Nomor mesin G15AID919192, Nomor Polisi E 8143 PO, milik H. NADIR diatasnamakan ke anaknya yang bernama SUAETI alias SITI FATIMAH (Tergugat II), Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001 Lobener Jatibarang Indramayu, disebut obyek sengketa XXV berdasarkan bukti P.38 berupa foto copy dari e-Tilang, maka bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan

roda empat sesuai aturan yang berlaku yaitu Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sedangkan para Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti T.12 berupa fotocopy BPKB yang sesuai dengan aslinya yang merupakan dokumen resmi kepemilikan kendaraan roda empat, bahwa obyek *a quo* merupakan milik Tergugat II/Terbanding II (Suhaeti), oleh karena itu obyek sengketa XXV bukan merupakan harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban, sehingga gugatan obyek *a quo* patut untuk ditolak;

4. Kendaraan roda 4 (empat) Merk SUZUKI, jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Tahun 2015, BBM Bensin, Warna Merah Metalik, Nomor rangka MHYKZE81SFJ302996, Nomor mesin K14BT1175968, Nomor Polisi E 1230 RB, milik H.M. NADIR diatasnamakan ke anaknya yang bernama HAERUDIN (Tergugat I), Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001, Lobener Jatibarang Indramayu, disebut obyek sengketa XXVI berdasarkan bukti P.39 berupa foto copy dari e-Tilang, maka bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan roda empat sesuai aturan yang berlaku yaitu Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sedangkan para Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti T.13 berupa fotocopy BPKB yang sesuai dengan aslinya yang merupakan dokumen resmi kepemilikan kendaraan roda empat, bahwa obyek *a quo* merupakan milik Haerudin yang bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena itu obyek sengketa XXVI bukan merupakan harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban, sehingga gugatan obyek *a quo* patut untuk ditolak;
5. Kendaraan roda 4 (empat) Merk Suzuki, Jenis Kendaraan D1-PICK UP/MBL BRG s/d 2400, Tahun 2016, BBM Bensin, Warna Hitam,

Nomor rangka MHYGDN41TGJ427718, Nomor mesin G15AID382735, Nomor Polisi E 8129 PU, milik H. NADIR di atas namakan ke anaknya yang bernama SUAETI alias SITI FATIMAH (Tergugat II) Blok Karang Baru, RT. 003 RW. 001 Lobener Jatibarang Indramayu, disebut obyek sengketa XXVII berdasarkan bukti P.40 berupa foto copy dari e-Tilang, maka bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan roda empat sesuai aturan yang berlaku yaitu Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sedangkan para Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti T.14 berupa fotocopy BPKB yang sesuai dengan aslinya yang merupakan dokumen resmi kepemilikan kendaraan roda empat, bahwa obyek *a quo* merupakan milik Tergugat II/Terbanding II (Suhaeti), oleh karena itu obyek sengketa XXVII bukan merupakan harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban, sehingga gugatan obyek *a quo* patut untuk ditolak;

6. Kendaraan roda 4 (empat) Merk HONDA, Jenis kendaraan D4 MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Tahun 2018, BBM Bensin, Warna Merah pakai mutiara, Nomor Rangka MHRDG1750JJ851199, Nomor mesin L15Z14703523, Nomor Polisi E 1362 RP, milik H.M. NADIR di atas namakan ke anaknya yang bernama HAERUDIN (Tergugat I), Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001 Lobener Jatibarang Indramayu, disebut obyek sengketa XXVIII berdasarkan bukti P.41 berupa foto copy dari e-Tilang, maka bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan roda empat sesuai aturan yang berlaku yaitu Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sedangkan para Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti T.15 berupa fotocopy BPKB yang sesuai dengan aslinya yang merupakan dokumen resmi kepemilikan kendaraan roda empat, bahwa obyek

a quo merupakan milik Haerudin yang bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena itu obyek sengketa XXVIII bukan merupakan harta bersama H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban, sehingga gugatan obyek *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa H.M. Nadir bin H. Nasmin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
2. Bahwa H.M. Nadir bin H. Nasmin selama hidupnya telah menikah 3 (tiga) kali, pertama menikah dengan Hj. Umi binti H. Jayadi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya masih hidup yaitu Nurudin bin H.M. Nadir (Tergugat I/Terbanding I), Suaeti binti H.M. Nadir (Tergugat II/Terbanding II) dan Sulaeman binti H.M. Nadir (Tergugat III/Terbanding III), sedangkan Hj. Umi binti H. Jayadi sudah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2002, dengan demikian Hj. Umi binti H. Jayadi telah meninggal lebih dahulu dari H.M. Nadir bin H. Nasmin;
3. Bahwa H.M. Nadir bin H. Nasmin menikah yang kedua dengan Casinah binti H. Anwar pada tahun 1985 dan dikaruniai seorang anak yang sekarang masih hidup yaitu Abdul Azis bin H.M. Nadir (Penggugat II/ Pembanding II), kemudian Casinah binti H. Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1996 karena sakit, dengan demikian Casinah binti H. Anwar telah meninggal dunia lebih dahulu dari H.M. Nadir bin H. Nasmin;
4. Bahwa H.M. Nadir bin H. Nasmin menikah yang ketiga kali dengan Hj. Tarini binti Tarban pada tanggal 6 Juni 2002 tanpa dikaruniai anak dan sekarang masih hidup serta masih dalam ikatan perkawinan ketika H.M. Nadir bin H. Nasmin meninggal dunia;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris H.M. Nadir bin H. Nasmin adalah:
 1. Hj. Tarini binti Tarban (isteri) sebagai Penggugat I/Pembanding I;
 2. Abdul Azis bin H.M. Nadir (anak laki-laki kandung) sebagai Penggugat II/ Pembanding II;

3. Nurudin bin H.M. Nadir (anak laki-laki kandung) sebagai Tergugat I/Terbanding I;
4. Suhaeti binti H.M. Nadir (anak perempuan kandung) sebagai Tergugat II/Terbanding II;
5. Sulaeman bin H.M. Nadir (anak laki-laki kandung) sebagai Tergugat III/Terbanding III;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, H.M. Nadir bin H. Nasmin meninggalkan harta waris yang belum dibagi berupa:
 - 6.1. Harta bawaan/harta asal yaitu obyek sengketa I, II dan III;
 - 6.2. Setengah bagian dari harta bersama dengan Hj. Umi binti H. Jayadi yaitu obyek sengketa IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI, sedangkan obyek sengketa V, dan XVII bukan merupakan harta bersama dengan Hj. Umi binti H. Jayadi;
 - 6.3. Setengah bagian dari harta bersama dengan Hj. Tarini binti Tarban yaitu obyek sengketa XVIII, XIX, XX, XXI, dan XXIV, sedangkan obyek sengketa XXIII, XXV, XXVI, XXVII dan XXIII bukan merupakan harta bersama dengan Hj. Tarini binti Tarban;
7. Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut angka 5 berhak atas harta waris sebagaimana tersebut pada angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka petitum angka 9 sampai 15 sudah terjawab;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding pada petitum angka 8 mohon agar obyek sengketa III diserahkan kepada Penggugat I/ Pembanding I karena berdasarkan wasiat secara lisan obyek sengketa *a quo* telah diberikan kepada Penggugat I/Pembanding I dengan disaksikan para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II, namun ternyata Tergugat II/Terbanding II telah membantah ada wasiat tersebut, sedangkan para Penggugat/Pembanding tidak mempunyai bukti lain yang berkaitan dengan wasiat *a quo* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, sedangkan dalam wasiat

a quo tidak terbukti semua ahli waris menyetujuinya, oleh karena itu gugatan *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding pada petitum angka 15 mohon agar harta peninggalan almarhum H.M. Nadir bin H. Nasmin dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 jo Pasal 74 ayat 2 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat I/Pembanding I sebagai isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya $\frac{7}{8}$ untuk anak kandung sebagai ashobah, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian lebih besar dari anak perempuan, oleh karena anak laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang berarti 3×2 bagian = 6 bagian dan anak perempuan cuma seorang, berarti 1×1 bagian = 1 bagian, sehingga sisa $\frac{7}{8}$ dibagi 7 bagian, maka seorang anak laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ bagian yaitu Abdul Azis bin H.M.Nadir (Pembanding II), Nurudin bin H.M. Nadir (Terbanding I) dan Sulaeman bin H.M. Nadir (Terbanding III) masing-masing mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan anak perempuan nama Suhaeti binti H.M. Nadir (Terbanding II) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan H.M.Nadir bin H. Nasmin;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 16, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka siapapun yang menguasai harta peninggalan H. M. Nadir bin H. Nasmin sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, diperintahkan untuk membagikan kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara mandiri atau dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding pada petitum angka 17 mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan, atas petitum

a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena putusan ini bisa dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka permohonan *a quo* patut untuk ditolak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 307/K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding pada petitum angka 18 mohon agar putusan ini dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, atas permohonan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding pada petitum angka 19 mohon agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, atas permohonan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan menolak, karena ternyata oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu sudah ditolak pada waktu pembuatan Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4698/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana terdapat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan penghukuman biaya perkara, karena dalam perkara ini ada yang menang dan kalah secara berimbang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara ditanggung kedua pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding para Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4698/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 21 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan H.M. NADIR bin H. NASMIN telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 dalam keadaan beragama Islam;
2. Menyatakan ahli waris H.M. Nadir bin H. Nasmin adalah:
 - 2.1. Hj. Tarini binti Tarban (isteri), Pembanding I;
 - 2.2. Abdul Azis bin H.M. Nadir (anak laki-laki kandung), Pembanding II;
 - 2.3. Nurudin bin H.M. Nadir (anak laki-laki kandung), Terbanding I;
 - 2.4. Suaeti alias Siti Fatimah binti H.M. Nadir (anak perempuan kandung), Terbanding II;
 - 2.5. Sulaeman bin H.M. Nadir (anak laki-laki kandung), Terbanding III;
3. Menyatakan harta peninggalan H.M. Nadir bin H. Nasmin yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah:
 - A. Harta Asal/Pusaka:
 - 1). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat berasal dari orangtuanya yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0287.0 seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama H. NASMIN dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kaspan;
 - Sebelah Timur : Tanahmilik H. Muhtar/H. Nadir;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Siliwangi;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tarsan/Ramen;

2). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat serta bangunan yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086 NOP: 32.14.120.015.006-0284.0, seluas 1.872 M² (seribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama H. NASMIN dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Nastem/Item;
- Sebelah Timur : Tanah milik Rastem;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kaspan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Nastem/Item;

3). Harta asal milik almarhum bapak H.M. NADIR bin H. NASMIN berupa tanah darat yang berasal dari orangtuanya yang terletak di Blok Tambak Alit, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0278.0 seluas 1.149 M² (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama H. NADIR dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Rasiti/Kasim;
- Sebelah Timur : Tanah milik Taryana;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Caska/Caswan Wadri;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Alimah;

B. Seperdua bagian dari Harta Bersama/Gono-Gini dengan HJ. Umi binti H. Jayadi sebagai berikut:

1). Tanah darat beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Jatibarang Indramayu/Blok Los Kobong RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I. C, Nomor 35 NOP: 32.14.120.015.004-0067.0, luas 2.243 M² (dua ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama NADIR SUGANDA dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Batas Desa Teluk Agung/Casitem/Kasrim;
- Sebelah Timur : Jalan raya Jatibarang-Indramayu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Sarah;

- Sebelah Barat : Tanah milik Nadir Suganda/Suaeti;
- 2). Tanah darat yang terletak di jalan Jatibarang-Indramayu/Blok Los Kobong, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I. C, Nomor 32, NOP: 32.14.120.015.004-0097.0, seluas 771 M² (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), masih tercatat atas nama MUHDIN, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Sarah/Suaeti;
 - Sebelah Timur : Jalan Jatibarang-Indramayu;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Jupri;
- 3). Tanah darat yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D. I., C. Nomor 22, NOP: 32.14.120.15.004-0098.0, seluas 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi), masih tercatat atas nama JUPRI, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Sarah/Suhaeti;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muhdin/Suaeti;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah/Mustafid;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Makjumin;
- 4). Tanah darat yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I, NOP: 32.14.120.015.006-0306.0, seluas 331 M² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Arkam;
 - Sebelah Timur : Saluran Irigasi/Jalan Rukem;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Enah Murad;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tarip/Dewi;
- 5). Tanah darat yang terletak di Blok Balong Lor, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas D.I, NOP: 32.14.120.015.006-0421.0, luas 6.804 M² (enam ribu delapan

ratus empat meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pertamina;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ningsih;
- Sebelah Selatan : Jalan Siliwangi Desa Semirang, Lobener;
- Sebelah Barat : Tanah milik Carsa Yuni/Jalan Pertamina;

6). Tanah darat yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Persil 004, kelas D. I., C, Nomor 21, NOP: 32.14.120.015.004-0070.0, luas 907 M² (sembilan ratus tujuh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Casitem Kasrim;
- Sebelah Timur : Tanah milik Daska;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Rasiti Asngarih/Supinah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Kaspan/H. Nadir;

7). Tanah darat yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0288.0, luas 6.082 M² (enam ribu delapan puluh dua meter persegi), masih tercatat atas nama MUKHTAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Rastem;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sukenah/Suryadi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jalan Siliwangi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Kaspan/H. Nadir;

8). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kelas S. II., C. Nomor 17, NOP: 32.14.120.015.004-0068.0, luas 633 M² (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas nama NADIR SUGANDA, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Casitem/Kasrim;
- Sebelah Timur : Tanah milik Nadir Suganda/Suaeti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H.Makjumin;

- Sebelah Barat : Tanah milik Daska;
- 9). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP: 32.14.120.015.004-0069.0, luas 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi), masih tercatat atas nama DASKA, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Casitem/Kasrim;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Nadir Suganda/Suaeti;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.Makjumin;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nadir Umi;
- 10). Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, Kohir 70, NOP: 32.14.120.015.004-0094.0, luas 907 M² (sembilan ratus tujuh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Nadir Umi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Makjumin;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Makjumin/Rosidah;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Supinah;
- 11). Tanah sawah yang terletak di Blok Maghrib RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II., NOP: 32.14.120.015.004-0356.0 luas 6.041 M² (enam ribu empat puluh satu meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Sarinah/Surnata/Nastaram/Darkim/Warih/Danya/H.Nardi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Nadir Umi;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Rasiti Asngarih/Supinah;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nadir Umi/Suaeti;
- 12). Tanah sawah yang terletak di Blok Maghrib, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S.II, NOP:

32.14.120.015.006-0357.0, luas 8.120 M² (delapan ribu seratus dua puluh meter persegi), atas nama NADIR UMI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tamir/Kandeg/Bengkok Desa/H. Warsa/Warih;
- Sebelah Timur : saluran air/Lungglagah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Surpan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Enah/Nadir Umi;

C. Seperdua bagian dari Harta Gono-Gini H.M. Nadir bin H. Nasmin dengan Hj. Tarini binti Tarban sebagai berikut:

1). Tanah darat yang terletak di Blok Bangkir/Blok Kuburan, Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Kelas D.I, 32.14.140.001.005-0205.0, luas 897 M² (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama H. NADIR, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kurniasih/Caspi;
- Sebelah Timur : Saluran/Tarkini;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa/Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Kuburan;

2). Tanah darat yang terletak di Blok Daliran RT. 002 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas D. II, NOP: 32.14.120.015.005-0001.0, luas 627 M² (enam ratus dua puluh tujuh meter persegi), masih tercatat atas nama H. KASRIM/Hj. CASITEM, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Daliran;
- Sebelah Timur : Tanah milik Madi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Murda/Tarsono/Tasdik;
- Sebelah Barat : Jalan tanggul Sindup Praja;

3). Tanah sawah yang terletak di Blok Sedep, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas 086, NOP: 32.14.120.015.006-0159.0, luas 749 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), masih tercatat atas nama TARINI/WARSO/SUNARTO, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Caswen/Sumarno;
- Sebelah Timur : Tanggul Kali/Jalan Irigasi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tarini/Warso;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sarniti/Taskim;

4).Tanah sawah yang terletak di Blok Karang Baru Barat, RT. 003 RW. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kelas S. II, C. Nomor 26, NOP: 32.14.120.015.004-0127.0, luas 749 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) masih tercatat atas nama SENI/H. NADIR, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Makjumin/Mustafid;
- Sebelah Timur : Tanah milik Taryem;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Yasin Fadliyah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Makjumin;

5). Kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI, jenis kendaraan F1- TRUK, Tahun 2010, BBM Solar, warna Kuning Kombinasi, Nomor rangka MHMFEE74AK038046, Nomor mesin 4D34TF42541, Nomor Polisi E 9524 P, atas nama H.M. NADIR, Blok Karang Baru RT. 003 RW. 001 Lobener, Jatibarang Indramayu.

5. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. Hj. TARINI binti TARBAN (Penggugat I/Pembanding I) mendapat 1/8 bagian;
- 5.2. ABDUL AZIS bin H.M. NADIR (Penggugat II/Pembanding II) mendapat 2/8 bagian;
- 5.3. NURUDIN bin H.M. NADIR (Tergugat I/Terrbanding I) mendapat 2/8 bagian;
- 5.4. SUAETI alias Siti Fatumah binti H.M. NADIR (Tergugat II/Terrbanding II) mendapat 1/8 bagian;
- 5.5. SULAEMAN bin H.M. NADIR (Tergugat III/Terbanding III) mendapat 2/8 bagian;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada pihak para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding atau pihak lain yang menguasai harta warisan sebagaimana diktum nomor 4 untuk membagikan harta warisan tersebut kepada ahli warisnya sebagaimana diktum nomor 3 sesuai dengan bagian masing-masing sesuai diktum nomor 5 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka bisa dijual langsung secara mandiri atau melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
 7. Menyatakan gugatan atas obyek gugatan nomor XXIII yaitu kendaraan roda 4 (empat) Merk SUZUKI APV GC 415V SDX, jenis kendaraan D4-MBL PMP bukan angkutan umum, tahun 2009, BBM Bensin, warna Merah Metalik, Nomor rangka MHY&GDN42V9J330640, Nomor mesin G15AJD197550, Nomor Polisi B 1940 UFQ atas nama IIN NURHASANAH, Desa Sodong Utara RT. 004 RW. 017 Cipinang, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 8. Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding selainnya;
 9. Menghukum para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para

Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.